




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Kesetaraan dalam Warisan Keluarga: Mengkritisi Bias Gender dalam Hukum Waris

Habibullah

Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: habibullah@fai.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tulisan menjelaskan hukum waris dalam berbagai sistem hukum di dunia sering kali menunjukkan bias gender yang berakar pada nilai-nilai patriarki. Bias ini berimplikasi pada ketidaksetaraan distribusi warisan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif. Artikel ini mengkritisi ketimpangan gender dalam hukum waris dengan menganalisis berbagai sistem hukum yang masih mempertahankan norma-norma yang tidak adil bagi perempuan. Melalui pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini mengungkap bagaimana perempuan kerap ditempatkan dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam pembagian warisan, meskipun prinsip kesetaraan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Kajian ini juga mengeksplorasi upaya reformasi hukum yang dapat dilakukan untuk menciptakan sistem waris yang lebih adil dan setara bagi semua pihak tanpa memandang gender. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi hukum waris yang tidak hanya berbasis pada tradisi, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Bias Gender, Hukum Waris, Kesetaraan, Patriarki.*

ABSTRACT

The article explains that inheritance law in various legal systems in the world often shows gender bias rooted in patriarchal values. This bias has implications for the unequal distribution of inheritance between men and women, both in customary law, religious law, and positive law. This article criticizes gender inequality in inheritance law by analyzing various legal systems that still maintain norms that are unfair to women. Through normative and sociological approaches, this study reveals how women are often placed at a disadvantage in the distribution of inheritance, even though the principle of equality has been recognized in various international and national legal instruments. This study also explores legal reform efforts that can be made to create a fairer and more equal inheritance system for all parties regardless of gender. The results

of this study emphasize the importance of reconstructing inheritance laws that are not only based on tradition, but also consider the principles of justice and human rights.

Keywords: *Gender Bias, Inheritance Law, Equality, Patriarchy.*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat, karena berkaitan dengan distribusi harta benda setelah seseorang meninggal dunia. Namun, dalam berbagai sistem hukum di dunia – baik hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif – terdapat pola yang menunjukkan adanya bias gender dalam pembagian warisan (Agustin, Hasuri, & Najmudin, 2022). Bias ini umumnya menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, dengan alasan yang sering kali dikaitkan dengan nilai-nilai budaya, ajaran agama, atau konstruksi sosial yang patriarkal. Fenomena ini telah berlangsung selama berabad-abad, meskipun prinsip-prinsip kesetaraan gender semakin diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan nasional. Oleh karena itu, kritik terhadap bias gender dalam hukum waris menjadi sangat relevan dalam upaya menciptakan sistem yang lebih adil dan setara (Purba, Putra, & Ardianto, 2021).

Beberapa tradisi hukum, laki-laki sering kali mendapatkan porsi warisan yang lebih besar dibandingkan perempuan, atau bahkan dalam beberapa kasus, perempuan dikecualikan sama sekali dari hak waris. Sebagai contoh, dalam sistem hukum Islam yang banyak diterapkan di berbagai negara, aturan pembagian warisan dalam Al-Qur'an menetapkan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan dalam kondisi tertentu (Yamamah, 2015). Meskipun aturan ini memiliki konteks sosial dan historis yang dapat dipahami, penerapannya dalam dunia modern sering kali dianggap tidak lagi relevan, terutama ketika perempuan sudah memiliki peran ekonomi yang sejajar dengan laki-laki. Di sisi lain, dalam hukum adat di beberapa masyarakat, hak waris sering kali hanya diberikan kepada keturunan laki-laki dengan alasan mempertahankan garis keturunan keluarga. Praktik ini memperkuat subordinasi perempuan dalam struktur keluarga dan masyarakat secara luas (Hsb, 2021).

Bias gender dalam hukum waris bukan hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam aspek hukum semata, tetapi juga memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan yang tidak mendapatkan warisan yang layak akan mengalami kerentanan ekonomi yang lebih tinggi, terutama jika mereka tidak memiliki sumber penghidupan lain (Abas, Amalia, Malik, Aziz, & Salam, 2023). Ketidakadilan ini juga dapat memperkuat siklus kemiskinan antar-generasi, di mana perempuan yang kehilangan hak atas warisan cenderung memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Akibatnya, ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan (Lubis, Ependi, Tumiran, Harahap, & Hakim, 2023).

Seiring dengan berkembangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan gender, banyak negara telah melakukan reformasi terhadap hukum waris untuk mengurangi ketidakadilan berbasis gender. Beberapa negara telah mengubah hukum mereka agar perempuan mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki, sementara negara lain masih mempertahankan aturan yang diskriminatif dengan berbagai dalih normatif dan kultural. Dalam konteks ini, penting untuk mengkritisi sejauh mana hukum waris mampu beradaptasi dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang semakin modern dan dinamis (Baso Madiung, 2014).

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bias gender dalam hukum waris dari berbagai perspektif, termasuk hukum positif, hukum agama, dan hukum adat. Kajian ini juga akan mengeksplorasi berbagai upaya reformasi hukum yang telah dilakukan di beberapa negara untuk menciptakan sistem waris yang lebih adil bagi perempuan. Dengan pendekatan normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi wacana tentang kesetaraan dalam hukum waris serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan gender (Nuridin, Sumarna, & Rozaq, 2022).

Keadilan dalam hukum waris bukan hanya tentang bagaimana harta benda didistribusikan, tetapi juga tentang bagaimana hukum mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan dan menghormati hak setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,

perlu adanya upaya yang lebih serius untuk mengatasi ketimpangan gender dalam hukum waris, agar tidak lagi menjadi instrumen yang mempertahankan ketidakadilan, melainkan menjadi alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan sosiologis untuk mengkritisi bias gender dalam hukum waris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan warisan dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum positif, hukum agama, dan hukum adat (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang mengatur tentang kesetaraan gender dalam hak waris. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis berbagai literatur akademik, jurnal hukum, serta dokumen dari organisasi internasional yang berfokus pada hak asasi manusia dan keadilan gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum waris telah beradaptasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan serta mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang masih mempertahankan bias gender. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengeksplorasi dampak nyata dari ketidaksetaraan dalam hukum waris terhadap perempuan dalam masyarakat. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis berbagai studi kasus yang menggambarkan pengalaman perempuan dalam mengakses hak waris di berbagai negara (Purwati, 2020). Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif feminis dalam hukum sebagai landasan untuk mengkritisi struktur hukum yang selama ini lebih menguntungkan laki-laki. Dengan kombinasi metode normatif dan sosiologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bias gender dalam hukum waris serta menawarkan rekomendasi reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif bagi perempuan (Darmalaksana, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Bagian Warisan Laki-Laki dan Perempuan dalam Berbagai Situasi

Hukum waris dalam berbagai sistem hukum, khususnya dalam Islam, memiliki aturan yang mengatur secara spesifik pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah ketimpangan bagian yang diterima oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dalam hukum waris Islam, yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, prinsip umum yang berlaku adalah bahwa bagian laki-laki umumnya dua kali lipat dari bagian perempuan dalam situasi tertentu. Hal ini didasarkan pada Surah An-Nisa ayat 11, yang menyatakan bahwa seorang anak laki-laki menerima bagian yang setara dengan dua anak perempuan. Prinsip ini muncul dengan alasan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar, seperti menafkahi istri, anak-anak, dan anggota keluarga lainnya, sementara perempuan diharapkan mendapatkan perlindungan finansial dari wali laki-laki dalam keluarga (Purba et al., 2021).

Namun, pembagian warisan dalam Islam tidak selalu mutlak mengikuti pola 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa kondisi, perempuan dapat menerima bagian yang sama dengan laki-laki atau bahkan lebih besar. Contohnya, dalam situasi di mana seseorang meninggal dan hanya meninggalkan anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka anak perempuan tersebut dapat menerima seluruh harta warisan atau berbagi dengan kerabat lain sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Begitu pula dalam kasus di mana seorang perempuan mewarisi harta dari suaminya, ia memiliki hak atas seperempat bagian warisan jika pasangan tidak memiliki anak, atau seperdelapan jika mereka memiliki keturunan. Sebaliknya, seorang suami yang mewarisi harta dari istrinya berhak atas setengah bagian jika mereka tidak memiliki anak, atau seperempat jika mereka memiliki anak. Dalam kondisi tertentu, perempuan juga dapat memperoleh bagian warisan melalui jalur ahli waris perempuan lainnya, seperti ibu atau saudara perempuan, yang dalam beberapa keadaan memiliki hak waris yang sama atau lebih besar dibandingkan laki-laki. Di luar hukum Islam, sistem waris dalam hukum adat dan hukum positif juga menunjukkan perbedaan dalam perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan (Gun & Basit, 2020). Dalam banyak masyarakat adat, warisan sering kali diberikan sepenuhnya kepada anak laki-laki dengan alasan mempertahankan garis keturunan keluarga. Di beberapa daerah, perempuan bahkan tidak dianggap sebagai ahli waris yang sah, sehingga tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali atau hanya menerima bagian kecil dalam bentuk pemberian

sementara seperti hadiah pernikahan atau hak untuk tinggal di rumah keluarga tanpa kepemilikan penuh atas aset tersebut. Berbeda dengan itu, beberapa sistem hukum modern telah berusaha menghapus perbedaan gender dalam hukum waris, memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh warisan berdasarkan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam hukum positif dan konstitusi negara (Baso Madiung, 2014).

Ketimpangan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai situasi menunjukkan adanya perbedaan perspektif dalam memahami keadilan dan kesetaraan. Hukum waris Islam menetapkan ketentuan yang didasarkan pada struktur sosial yang ada pada masa lalu, di mana laki-laki memiliki kewajiban utama untuk menafkahi keluarga. Namun, dalam konteks sosial modern, di mana perempuan juga memiliki peran ekonomi yang signifikan dan sering kali menjadi tulang punggung keluarga, banyak pihak mengajukan reinterpretasi terhadap hukum waris agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Beberapa negara Muslim, seperti Tunisia dan Maroko, telah melakukan reformasi hukum waris dengan memberikan hak waris yang lebih setara bagi perempuan, sementara negara lain masih mempertahankan aturan tradisional dengan beberapa modifikasi berdasarkan kondisi sosial masing-masing (Madaniah & Rohmah, 2022).

Perempuan dapat memperoleh bagian warisan yang cukup besar ketika tidak ada ahli waris laki-laki yang lebih dekat dalam garis kekerabatan. Ketika seorang perempuan hanya memiliki anak perempuan sebagai ahli waris, anak-anak tersebut dapat menerima hingga dua pertiga dari total warisan. Harta yang tersisa akan jatuh kepada ahli waris lain sesuai ketentuan syariah. Bagian perempuan juga dapat meningkat jika tidak ada ahli waris laki-laki dalam tingkatan yang lebih dekat, seperti dalam kasus ibu yang menerima sepertiga warisan ketika almarhum tidak memiliki anak atau saudara laki-laki (Soekanto, 2017).

Beberapa sistem hukum modern telah mengadopsi pendekatan yang lebih setara dalam pembagian warisan. Negara-negara seperti Tunisia telah melakukan reformasi hukum waris dengan memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Beberapa negara lain tetap mempertahankan aturan tradisional namun dengan fleksibilitas dalam implementasinya, seperti melalui hibah atau wasiat yang memungkinkan perempuan menerima bagian yang lebih besar. Faktor budaya dan

sosial sering kali mempengaruhi implementasi hukum waris, di mana dalam beberapa masyarakat perempuan masih menghadapi tekanan untuk menyerahkan hak warisnya kepada saudara laki-laki (Ismayawati, 2011).

Interpretasi hukum waris dalam Islam tetap menjadi perdebatan di kalangan ulama dan akademisi hukum. Sebagian berpendapat bahwa aturan pembagian warisan harus dipertahankan sebagaimana adanya karena telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sebagian lain berpendapat bahwa hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial, termasuk dalam hal peran ekonomi perempuan yang semakin meningkat. Negara-negara dengan sistem hukum ganda sering kali mengalami dilema dalam menyeimbangkan ketentuan syariah dengan prinsip kesetaraan gender yang diakui dalam hukum modern (Ahyani, Bumaeri, & Hapidin, 2021).

Perkembangan ekonomi dan perubahan struktur keluarga turut mempengaruhi cara masyarakat memahami hukum waris. Perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga sering kali merasa tidak adil ketika mendapatkan bagian yang lebih kecil dibandingkan saudara laki-laki yang tidak memiliki tanggung jawab finansial lebih besar. Keberadaan mekanisme seperti hibah dan wasiat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan hukum waris konvensional. Reformasi hukum yang lebih progresif diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dalam Islam tetap relevan dengan realitas kehidupan saat ini (Al Huda, 2020).

Dengan demikian, perbandingan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan bergantung pada sistem hukum yang berlaku dan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Meskipun dalam hukum Islam terdapat aturan yang tampak membedakan bagian warisan berdasarkan gender, dalam beberapa situasi perempuan dapat memperoleh bagian yang setara atau bahkan lebih besar. Di sisi lain, dalam sistem hukum modern yang mengedepankan prinsip kesetaraan, perbedaan ini semakin dipertanyakan dan menjadi dasar bagi reformasi hukum waris yang lebih adil dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan ekonomi dalam pembagian warisan agar hukum yang berlaku dapat mencerminkan keadilan bagi semua pihak tanpa mengabaikan prinsip dasar yang telah ada.

Dampak Ketimpangan Hak Waris Bagi Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat

Muslim

Ketimpangan dalam hak waris perempuan telah menjadi isu yang berdampak luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi dalam keluarga serta masyarakat Muslim secara lebih luas. Pembagian warisan yang kurang menguntungkan perempuan sering kali menyebabkan ketimpangan dalam kepemilikan aset, membatasi peluang ekonomi mereka, serta memperkuat ketergantungan finansial perempuan pada laki-laki dalam keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan menerima bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki berdasarkan interpretasi hukum Islam yang menyatakan bahwa laki-laki bertanggung jawab secara finansial atas keluarganya. Namun, dalam praktik sosial yang terus berkembang, di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah, aturan ini sering kali menjadi tidak relevan dan menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan nyata (Mashuri, Mashuri, Mashuri, & Mashuri, 2019).

Ketidakadilan dalam hak waris berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi perempuan. Dalam masyarakat Muslim tradisional, perempuan yang tidak mendapatkan bagian warisan yang adil sering kali mengalami kesulitan ekonomi setelah kehilangan orang tua atau suami. Keterbatasan akses terhadap aset keluarga membuat perempuan memiliki sedikit kemandirian finansial, terutama jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan sendiri. Dalam banyak kasus, perempuan bergantung pada saudara laki-laki atau keluarga suaminya untuk kebutuhan ekonomi mereka. Situasi ini semakin sulit bagi perempuan yang berstatus janda atau tidak menikah, karena mereka sering kali tidak memiliki dukungan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri (Rofiah & Rofiah, 2016).

Selain itu, ketimpangan dalam hak waris juga memperkuat ketidakadilan struktural dalam keluarga. Perempuan yang mendapatkan bagian warisan lebih kecil cenderung memiliki kekuatan negosiasi yang lebih rendah dalam keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan mengenai aset dan harta keluarga. Dalam banyak masyarakat Muslim, laki-laki yang menerima warisan lebih besar memiliki kontrol yang lebih besar atas properti keluarga, yang sering kali membuat perempuan berada dalam posisi subordinasi (Fatahllah, Usman, Mansyur, & Surayya, 2021). Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak, terutama jika ibu yang kehilangan suami tidak memiliki aset untuk menopang kehidupan

keluarganya. Ketidakmampuan perempuan dalam mengelola harta secara mandiri juga dapat menyebabkan mereka kehilangan hak atas properti yang sebenarnya berhak mereka miliki (Ferryani Krisnawati, Suryati, & Prosawita Ririh Kusumasari, 2024).

Ketimpangan hak waris juga memperburuk kesenjangan sosial di tingkat masyarakat. Perempuan yang tidak memiliki kepemilikan aset cenderung lebih rentan terhadap kemiskinan dan eksploitasi. Dalam banyak kasus, perempuan yang tidak mendapatkan bagian warisan yang layak akhirnya bergantung pada pekerjaan informal dengan upah rendah atau bahkan menghadapi risiko eksploitasi ekonomi dan sosial. Ketidaksetaraan dalam kepemilikan aset juga mempersempit akses perempuan terhadap pinjaman dan investasi, yang semakin membatasi peluang mereka untuk mandiri secara ekonomi. Dalam jangka panjang, ketimpangan ini memperkuat siklus kemiskinan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Ketimpangan dalam hak waris juga dapat memicu konflik dalam keluarga dan masyarakat. Sengketa warisan sering kali menjadi sumber perselisihan di antara anggota keluarga, terutama ketika perempuan merasa hak mereka tidak dihormati atau mereka dipaksa untuk melepaskan hak warisnya demi menjaga hubungan keluarga. Dalam beberapa kasus, perempuan dipaksa untuk menyerahkan bagian warisannya kepada saudara laki-laki mereka dengan alasan menjaga keharmonisan keluarga atau mempertahankan harta keluarga dalam garis keturunan laki-laki. Situasi ini memperlihatkan bagaimana budaya patriarki masih berperan dalam menghambat akses perempuan terhadap hak-hak ekonomi mereka (Fatahllah et al., 2021).

Beberapa negara Muslim telah berupaya untuk mengatasi ketimpangan ini dengan melakukan reformasi dalam hukum waris. Tunisia, misalnya, telah mengadopsi pendekatan yang lebih setara dalam pembagian warisan, dengan memberikan perempuan hak yang sama dengan laki-laki. Beberapa negara lain juga telah memperkenalkan mekanisme hukum yang memungkinkan perempuan untuk menerima warisan yang lebih adil melalui hibah atau wasiat. Meskipun demikian, banyak negara Muslim lainnya masih mempertahankan sistem waris tradisional yang tidak mengakomodasi perubahan sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat modern (Wahib, 2014).

Pentingnya reformasi hukum waris tidak hanya berkaitan dengan kesetaraan gender, tetapi juga dengan upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan

sejahtera. Hak perempuan atas warisan harus diakui sebagai bagian dari hak ekonomi dan sosial mereka yang fundamental. Tanpa kepemilikan aset dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, perempuan akan terus mengalami ketidakadilan yang berdampak pada kualitas hidup mereka serta generasi yang akan datang. Oleh karena itu, negara dan lembaga sosial perlu mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan memastikan bahwa hukum waris tidak lagi menjadi alat yang memperkuat ketimpangan gender dalam keluarga dan masyarakat Muslim (Wahib, 2014).

Masyarakat Muslim perlu memahami bahwa ketimpangan hak waris bukan sekadar permasalahan hukum, tetapi juga mencerminkan ketidaksetaraan sosial yang lebih luas. Akses perempuan terhadap kepemilikan aset bukan hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada kemajuan ekonomi dan stabilitas keluarga. Perempuan yang memiliki kepemilikan tanah atau properti lebih cenderung berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan sosial jangka panjang. Ketika perempuan dikecualikan dari hak waris atau menerima bagian yang lebih kecil, mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka sendiri.

Peran negara dalam mengatasi ketimpangan ini sangat krusial. Negara-negara Muslim dengan sistem hukum yang fleksibel dapat menerapkan kebijakan yang lebih inklusif dalam pembagian warisan. Regulasi yang memungkinkan perempuan untuk menerima bagian yang lebih besar melalui hibah atau wasiat adalah langkah awal yang dapat diambil. Negara juga dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memastikan hak waris perempuan terpenuhi, sehingga mereka tidak lagi merasa terpaksa menyerahkan haknya kepada anggota keluarga laki-laki. Pendidikan hukum yang lebih luas juga dapat membantu perempuan memahami hak-hak mereka dan memberdayakan mereka untuk menuntut hak waris mereka tanpa takut akan tekanan sosial atau keluarga (Andi Muh. Taqiyuddin BN, Arief, & Fadli, 2023).

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga keagamaan juga memiliki peran penting dalam mengubah perspektif masyarakat terhadap hukum waris. Banyak komunitas Muslim masih terikat dengan norma-norma tradisional yang memprioritaskan laki-laki dalam kepemilikan aset. Ulama dan pemimpin agama dapat membantu memberikan interpretasi yang lebih adil terhadap hukum waris Islam

dengan menekankan bahwa keadilan tidak harus selalu berarti pembagian yang tidak setara. Beberapa ulama progresif telah menekankan bahwa prinsip keadilan dalam Islam harus berorientasi pada kesejahteraan sosial, bukan hanya pada aturan tekstual yang diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks zaman (Tambunan, 2019).

Ketimpangan hak waris juga berkaitan erat dengan kesetaraan gender secara lebih luas dalam masyarakat Muslim. Perempuan yang tidak memiliki akses terhadap warisan sering kali mengalami hambatan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pekerjaan yang layak, dan peluang usaha yang setara. Ketika perempuan memiliki akses yang sama terhadap warisan keluarga, mereka dapat menggunakan aset tersebut untuk membangun usaha, mendanai pendidikan anak-anak mereka, atau bahkan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kesetaraan dalam warisan bukan hanya tentang hak individu, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Baso Madiung, 2014).

Tanpa reformasi yang signifikan dalam hukum waris, ketimpangan gender akan terus berlanjut dan memperburuk kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Muslim. Hukum harus beradaptasi dengan realitas sosial, di mana perempuan tidak lagi hanya berperan sebagai anggota keluarga yang bergantung pada laki-laki, tetapi juga sebagai individu yang berkontribusi secara ekonomi. Negara dan pemimpin agama harus bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang lebih fleksibel, di mana hak perempuan atas warisan dihormati tanpa harus melawan tekanan sosial atau aturan yang sudah tidak relevan dengan zaman modern.

Perempuan yang diberikan akses penuh terhadap warisan memiliki kesempatan lebih besar untuk mencapai kemandirian finansial. Kemandirian ini memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan sendiri mengenai kehidupan mereka tanpa harus bergantung pada keluarga atau pasangan. Dalam jangka panjang, akses perempuan terhadap warisan juga dapat mengurangi angka kemiskinan di kalangan perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih stabil secara ekonomi. Sebuah sistem hukum yang memberikan hak yang setara bagi perempuan dalam warisan akan menciptakan dampak positif yang meluas, dari skala keluarga hingga skala nasional (Wanda, 2023).

Demikian, ketimpangan hak waris bagi perempuan dalam keluarga dan masyarakat Muslim bukan hanya isu hukum, tetapi juga permasalahan sosial dan ekonomi yang harus segera diatasi. Reformasi hukum, edukasi masyarakat, peran negara, serta dukungan dari ulama dan organisasi sosial sangat penting untuk menciptakan sistem waris yang lebih adil. Kesetaraan dalam pembagian warisan bukan hanya soal menegakkan keadilan gender, tetapi juga soal membangun masyarakat yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera bagi semua anggotanya.

KESIMPULAN

Ketimpangan gender dalam hukum waris merupakan isu yang telah lama menjadi perdebatan di berbagai sistem hukum, termasuk dalam hukum adat, hukum agama, dan hukum positif. Dalam banyak kasus, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam pembagian warisan, baik secara eksplisit melalui aturan hukum maupun secara implisit melalui norma sosial yang patriarkal. Hukum waris Islam, misalnya, menetapkan porsi warisan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip tanggung jawab finansial laki-laki dalam keluarga. Meskipun aturan ini memiliki konteks historis dan filosofis tertentu, penerapannya dalam masyarakat modern yang telah mengalami perubahan sosial dan ekonomi sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, terutama ketika mereka juga berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Kritik terhadap bias gender dalam hukum waris bukan berarti menolak prinsip-prinsip hukum yang telah ada, tetapi bertujuan untuk mencari solusi yang lebih adil dan sesuai dengan perkembangan zaman. Beberapa negara telah melakukan reformasi hukum waris dengan mengadopsi interpretasi yang lebih progresif terhadap ajaran agama dan hukum adat guna memastikan kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Reformasi ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi harus terus berkembang untuk mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang

lebih luas. Oleh karena itu, upaya untuk menghilangkan bias gender dalam hukum waris harus melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, lembaga hukum, ulama, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip keadilan substantif, diharapkan hukum waris dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mengatur distribusi harta, tetapi juga menjamin hak-hak perempuan dan menciptakan keseimbangan sosial yang lebih adil dalam keluarga dan masyarakat.

REFERENSI

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *SOSIOLOGI HUKUM: Pengantar Teori-Teori Hukum dalam Ruang Sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Agustin, F., Hasuri, H., & Najmudin, N. (2022). Kedudukan Hukum Islam dalam Pelaksanaan Waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6(1). doi:10.32507/mizan.v6i1.1211
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2).
- Al Huda, A. (2020). Pembagian antropologi hukum. *Antropologi Hukum*.
- Andi Muh. Taqiyuddin BN, Arief, A., & Fadli. (2023). Pembaruan Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1). doi:10.24239/familia.v4i1.83
- Baso Madiung, S. H. (2014). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (Vol. 1). SAH MEDIA.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>
- Fatahllah, F., Usman, U., Mansyur, S., & Surayya, I. (2021). Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). doi:10.29303/jkh.v6i2.98
- Ferryani Krisnawati, Suryati, & Prosawita Ririh Kusumasari. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Islam. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 1(2). doi:10.61787/a3ba5441
- Gun, G., & Basit, A. (2020). Perubahan Fatwa Hukum: Analisis terhadap Istinbath Hukum Dewan Hisbah Persatuan Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 8(02), 327–356. doi:10.30868/AM.V8I02.1037
- Hsb, Z. (2021). SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT SIGALAPANG JULU KEPADA ANAK YANG BERDASARKAN JASA ANALISIS MAQASHID SYARIAH. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1). doi:10.56874/el-ahli.v2i1.458
- Ismayawati, A. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). *Pranata Hukum*.
- Lubis, S., Ependi, R., Tumiran, Harahap, M. Y., & Hakim, A. (2023). The Relevance of Jamal Al-Banna's Islamic Legal Thoughts with Religious Moderation in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8(1 May), 237–252. doi:10.29240/JHI.V8I1.6649
- Madaniah, A., & Rohmah, S. N. (2022). Hubungan Islam dan Negara dalam Negara Hukum: Analisis Pemikiran Moh. Mahfud MD. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(1). doi:10.15408/sjsbs.v9i1.24789
- Mashuri, I., Mashuri, I., Mashuri, I., & Mashuri, I. (2019). Pendekatan Sistem Dalam Teori Hukum Islam (Perspektif Jasser Auda). doi:10.24952/fitrah.v5i1.1106
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

- Nuridin, N., Sumarna, C., & Rozaq, A. (2022). Kajian Gender dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(2). doi:10.58518/darajat.v5i2.1410
- Purba, E. J., Putra, A. K., & Ardianto, B. (2021). Perlindungan Hukum Warisan Budaya Takbenda dan Penerapannya di Indonesia. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 1(1). doi:10.22437/up.v1i1.8431
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Rofiah, K., & Rofiah, K. (2016). Teori Sistem sebagai Filosofi dan Metodologi Analisis Hukum Islam yang Berorientasi Maqashid Al- Syari'ah (Telaah Atas Pemikiran Jasser Auda). *Istinbath*. doi:10.20414/ijhi.v15i1.138
- Soekanto, S. (2017). Antropologi Hukum Sebagai Penunjang Studi Hukum Adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 15(2). doi:10.21143/jhp.vol15.no2.1115
- Tambunan, A. S. S. (2019). Budaya Hukum di Indonesia. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Wahib, A. B. (2014). Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Asy Syirah, Ilmu Syari' Ah Dan Hukum*, 48(1).
- Wanda, A. S. (2023). Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dah Hukum*, 1(1). doi:10.32520/albahts.v1i1.3010
- Yamamah, A. (2015). Hikmah at-Tasyri' al-Islami: capaian Filosofis Sosiologis Penetapan Hukum Islam. *Urnal Jurisprudensi (Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam)*, 7(2).